

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL PADA KAWASAN SEMPADAN JURANG DI KABUPATEN BADUNG

Oleh:

I Putu Antoni Giri

I Ketut Sudiarta

Cokorde Dalem Dahana

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This research entitled “The Law Enforcement of Hotels’s Construction on Canyon Borders in Badung”. This research’s background based on philosophy of Tri Hita Karana is set forth in Badung District Regulation No. 26 Year 2013 on Spatial Planning Badung Regency in 2013-2033. But the reality on the ground, there has been a violation of border area of the canyon. The purpose of this research is to find out how the law enforcement of the hotel’s construction in border area of the canyon and how constraints in law enforcement against the hotel’s construction in the border area of the canyon in Badung. This research’s method used the empirical legal approach to law and fact approach. The conclusion of this research is law enforcement against violations of the hotel’s construction in border area of the canyon have not been effective.

Keyword : Law Enforcement, Hotel’s Construction, Border Area of The Canyon

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul penegakan hukum terhadap pembangunan hotel pada kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung. Penulisan ini berlatar belakang dari filosofi yaitu Tri Hita Karana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Namun kenyataannya di lapangan telah terjadi pelanggaran terhadap kawasan sempadan jurang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang dan bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang belum efektif.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pembangunan Hotel, Kawasan Sempadan
Jurang**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tri Hita Karana adalah falsafah hidup Masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ada keseimbangan serta keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Salah satu kawasan dilindungi adalah kawasan sempadan jurang. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh hotel-hotel yang dibangun di Wilayah Kabupaten Badung. Dalam penataan ruang wewenang pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Badung didasarkan atas Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Pelaksananya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung diwujudkan dengan cara menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033.

1.2 Tujuan

Tujuan umum dalam penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang dan bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung.

II. PEMBAHASAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan kesenjangan norma antara *das sollen* dengan realitas hukum atau *das sein*.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Penegakan Hukum terhadap Pembangunan Hotel di Kawasan Sempadan Jurang di Kabupaten Badung

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.² Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung masih belum efektif. Hal demikian dikarenakan masih terdapat pelanggaran kawasan sempadan jurang dilakukan oleh pihak Hotel Kempinsky yang beredar di surat kabar Bali Post tertanggal 19 Agustus 2015. Selain itu, muncul kembali kasus beredar di surat kabar Pos Bali yang terbit pada 13 Juni 2016 yang memberitakan bahwa anggota komisi III DPRD Badung yang menyatakan Rock Bar serta bangunan villa serta kamar Ayana Resort and Spa Bali berada tepat di sisi tebing yang menghadap kelaut lepas atau berada dalam kawasan sempadan jurang.

Bilamana jika mengacu pada aturan Pasal 74 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 yang merumuskan sekurang-kurangnya jarak dari bibir tebing atau jurang hingga bangunan hotel harus berada minimal atau sekurang-kurangnya 11 meter. Sehingga proyek bangunan Hotel Kempinsky dan Hotel Ayana yang berada dalam kawasan sempadan jurang tersebut termasuk dalam zonasi pelanggaran kawasan sempadan jurang. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26

¹ Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 43.

² Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, hal.93.

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 merumuskan dimana hotel yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan sempadan jurang terancam sanksi administratif diatur pada Pasal 112 serta dapat juga sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 115 Ayat 1. Dengan masih adanya pelanggaran kawasan sempadan jurang dari pembangunan hotel di Kabupaten Badung, maka penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung dikatakan masih belum dapat dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

2.2.2 Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pembangunan Hotel di Kawasan Sempadan Jurang di Kabupaten Badung

Penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di kabupaten badung belum efektif. Ini disebabkan adanya faktor penghambat yang dikemukakan oleh salah satu pakar yaitu Soerjono Soekanto dimana beliau memberikan definisi dan membagi faktor penghambat tersebut menjadi 5 faktor diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.³ Dilihat dari faktor hukum, yaitu Peraturan Bupati Badung belum menerapkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) dan Pasal 74 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Dilihat dari faktor penegak hukum yaitu rasio petugas yang kurang dan koordinasi yang belum efektif. Dari faktor sarana dan fasilitas yaitu kurang memadainya peralatan di bidang dalam hal pembongkaran. Dari faktor masyarakat yaitu adanya kontra dari masyarakat dalam hal penegakan hukum karena mendahului keuntungan pribadi. Faktor budayanya yaitu dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang secara terus menerus seakan membuat setiap orang lainnya untuk mengikuti jejak itu, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak pernah putus atau punah.

³Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8

Upaya pemerintah Kabupaten Badung dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang adalah upaya perizinan, upaya sosialisasi, upaya monitoring, upaya pembinaan, dan upaya pengawasan serta upaya negosiasi.

III. KESIMPULAN

Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung belum efektif sampai pada tahap pemberian sanksi. Bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung di pengaruhi oleh faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sebagai upaya mengatasi kendala dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Saptomo, Ade, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25).